**PENDAFTARAN**

**BAKAL CALON DUKUH SEMANU UTARA**

**Persyaratan**

**Calon Dukuh Semanu Utara**

1. Yang dapat diangkat menjadi Calon Dukuh Semanu Utara adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
4. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum dan atau sederajat;
5. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat mendaftar;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. berkelakuan baik, jujur dan adil;
8. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
9. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan /atau dalam jabatan Negeri;
10. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
11. Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
14. Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan BPD.

**Mekanisme Pengajuan Lamaran**

**Calon Dukuh Semanu Utara**

1. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi calon Dukuh Semanu Utara mengajukan Surat Lamaran tertulis bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Desa Semanu dan disampaikan melalui Panitia Pelaksana.
2. Surat Lamaran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dilampiri syarat-syarat :
   1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
4. foto copi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. foto kopi akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
6. surat keterangan dari dokter Pemerintah (melalui Puskesmas atau RSUD);
7. surat Keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Dokter Pemerintah;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
9. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
10. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
11. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani penjara, di atas kertas segel atau bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah;
12. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
13. daftar riwayat hidup;
14. foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna sama dengan warna latar belakang foto di KTP sebanyak 2 lembar;
15. Bagi Pegawai Negeri harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansinya;
16. Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat ijin dari atasan yang berwenang;
17. Bagi Perangkat Desa harus melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
18. Bagi Anggota BPD yang mencalonkan menjadi Dukuh harus melampirkan surat keterangan non aktif yang ditujukan kepada Pimpinan BPD;
19. Surat Lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuat rangkap 2(dua) yaitu :

a. 1 (satu) eksemplar asli, dan

b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.

1. Pakaian Calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf (m) adalah pakaian sipil lengkap.
2. Calon Dukuh Semanu Utara yang tidak dapat melampirkan foto kopi ijazah dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Penyerahan berkas lamaran yang sudah lengkap dimasukkan dalam stopmap warna biru dan diserahkan pada saat mendaftar;

**WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN**

Hari : Kamis - Rabu

Tanggal : 29 Juni 2017 - 5 Juli 2017

Pukul : 08.00 WIB – 13.00 WIB

Tempat : Sekretariat Panitia Pelaksana

Balai Desa Semanu Kecamatan Semanu

Kabupaten Gunungkidul